

# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID ANRI, Gedung A, Lt.2  
Jl. Ampera Raya No.7  
Jakarta Selatan



# LAPORAN TAHUNAN 2020

# Daftar isi

Daftar isi .....	02
Daftar gambar .....	03
Daftar tabel .....	03
Daftar grafik .....	03
Visi dan Misi .....	04
Sekapur Sirih PPID ANRI .....	05
<b>Bab I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik</b>	
1.1 Latar Belakang .....	06
1.2 Dasar .....	08
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	08
1.4 Ruang Lingkup .....	09
1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI .....	09
<b>Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b>	
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	12
2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik .....	17
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik .....	18
<b>Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>19</b>
<b>Bab IV Kendala .....</b>	<b>23</b>
<b>Bab V Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....</b>	<b>24</b>

# Daftar gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di ANRI .....	09
Gambar 2. Suasana Pelayanan Informasi Publik Tatap Muka .....	12
Gambar 3. Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, Lantai 2 Gedung A .....	12
Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id .....	13
Gambar 5. Tombol Bantuan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus .....	13
Gambar 6. Tampilan Halaman Muka Instagram PPID ANRI .....	14
Gambar 7. Syarat dan Ketentuan Layanan Informasi Publik Tatap Muka Virtual ANRI (LIPTARI) .....	15
Gambar 8. Tampilan Halaman Muka Aplikasi Mobile PPID .....	16
Gambar 9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 .....	22

# Daftar tabel

Tabel 1. Sarana dan Prasarana di Pusat Pelayanan Informasi .....	14
Tabel 2. Sumber Daya Manusia di Pusat Pelayanan Informasi .....	17
Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik .....	22

# Daftar grafik

Grafik 1. Permohonan Informasi Tahun Anggaran 2020 .....	20
Grafik 2. Rincian Permohonan Informasi secara Tidak Langsung .....	20

# Daftar diagram

Diagram 2. Kategori Pemohon Informasi .....	20
Diagram 3. Mekanisme Permohonan Informasi .....	20
Diagram 5. Substansi Informasi yang Diminta .....	21

## Visi

Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya

## Misi

- Menjadikan arsip dinamis sebagai sumber informasi yang akuntabel
- Menjadikan arsip statis sebagai sumber informasi bernilai historis
- Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat
- Melaksanakan layanan informasi publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

# Sekapur Sirih PPID ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian diberi tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional. Seiring dengan pelaksanaan tugas ini, ANRI juga sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik, di antaranya dengan menyediakan dan memberikan akses informasi kepada warga negara dan badan hukum Indonesia yang ingin memperoleh informasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka ANRI menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas).

PPID ANRI dibentuk mulai tahun 2010, sampai dengan tahun ini, telah banyak dinamika, inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan demi terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan informasi publik dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. Melalui Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini, tidak hanya sekadar melaksanakan amanat Pasal 4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas kinerja PPID ANRI.

Semoga kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat dari waktu ke waktu dan ANRI sebagai Badan Publik dapat menjadi *role model* dalam penyediaan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Karena informasi yang disajikan bersumber dari arsip yang autentik dan terpercaya. Salam keterbukaan informasi.

Kepala Biro Perencanaan dan Humas  
selaku PPID ANRI,



Widarno, SH., MH.

# Bab I

## Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah memasuki lebih dari satu dasawarsa. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP yang disahkan pada 30 April 2008 dan baru diberlakukan dua tahun kemudian, menjadi bukti bahwa negara menjamin setiap warganya untuk memperoleh dan menggunakan informasi publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pun menuntut instansi pemerintah untuk terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbuka, dan partisipatif.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan instansi pemerintahan sebagai Badan Publik termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh akses informasi publik. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi pun diatur dalam Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemudahan akses informasi kepada masyarakat menjadi salah satu agenda prioritas dari nawa cita. Tepatnya pada poin kedua program nawa cita, di mana pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Salah satu upaya yang ditempuh untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah ialah dengan bersikap transparan dan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta memberikan layanan informasi melalui berbagai medium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dan agenda prioritas Presiden, jaminan memberikan dan menyediakan akses informasi publik juga sesuai dengan dua dari empat poin misi ANRI yakni memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagaimana visi yang dimiliki PPID ANRI arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya, maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga mengacu pada berdasarkan peraturan perundangan kearsipan yang telah ditetapkan baik peraturan

yang berskala nasional maupun internal. Seperti halnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik. Di mana peraturan tersebut dapat menjadi acuan tidak saja bagi ANRI tetapi juga bagi Badan Publik lain.

Adapun kebijakan pengelolaan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik (MPIP) di Lingkungan ANRI yang merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik (MPIP) di Lingkungan ANRI. Pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID didukung oleh unit kerja/unit pengolah sebagai pemilik informasi.

Adapun Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Humas dan Tata Usaha (TU) Pimpinan sebagai penanggung jawab penyajian dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Namun, sejak tanggal 30 Juni 2020, ANRI telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi/ struktural ke dalam jabatan fungsional. Dengan demikian, berdasarkan pada Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020, maka penanggung jawab penyajian dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat diambil alih secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Humas yang juga selaku PPID ANRI. Adapun secara teknis, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Humas yang dijabat seorang Pranata Humas Madya.

Sebagai bagian terdepan (*front desk*) dalam pengelolaan KIP, ANRI memiliki Pusat Pelayanan Informasi bagi masyarakat yang merupakan salah satu unit layanan publik di ANRI yang secara fokus melaksanakan pelayanan informasi publik kepada warga negara Indonesia melalui berbagai medium. Melalui Pusat Pelayanan Informasi ini, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi publik secara datang langsung (tatap muka) ke ANRI. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang MPIP di lingkungan ANRI, PPID juga menyediakan layanan secara tidak langsung melalui berbagai medium, seperti surat konvensional, faksimile, surat elektronik (*electronic mail*), situs web [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id) dan lain-lain yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan organisasi.

Pada tahun anggaran 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020, Indonesia menghadapi pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19). Kondisi ini menjadikan berbagai perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di instansi pemerintah yang juga sebagai Badan Publik. Kendati demikian, segenap jajaran pemerintah tetap memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik, termasuk pada pelayanan informasi publik.

Hal tersebut pun diperkuat dengan adanya Surat Edaran Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19. Pada Surat Edaran tersebut dipertegas bahwa Badan Publik tetap harus memastikan bahwa pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik, terutama dengan memaksimalkan pelayanan informasi secara daring (*online*) / secara tidak langsung. Selain itu, penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat tetap harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyikapi masa pandemi COVID-19, berbagai jenis layanan publik di lingkungan ANRI, termasuk pelayanan informasi publik merujuk pada petunjuk teknis sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan ANRI yang kemudian telah dilakukan beberapa kali perubahan. Adapun saat ini, petunjuk teknis yang berlaku adalah Instruksi Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan ANRI.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa dalam berbagai kondisi, ANRI berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, dengan memberikan dan menyediakan pelayanan informasi yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan informasi publik menjadi bagian penting dalam pengelolaan KIP. Melalui pengelolaan KIP ini, ANRI sebagai Badan Publik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui pemberian layanan akses informasi publik dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Dasar

- a. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
- b. Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan ANRI;
- c. Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI;
- d. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI;
- e. Surat Edaran Ketua KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19;
- f. Instruksi Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan ANRI;
- g. Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

Laporan pelayanan informasi publik ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kegiatan, sarana pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID ANRI selama satu tahun anggaran 2020. Laporan ini juga menjadi bentuk komitmen ANRI dalam memenuhi kewajiban Badan Publik yang secara rutin harus menyusun dan mengumpulkan pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun anggaran penuh. Hal tersebut



sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, Laporan ini dibuat untuk menggambarkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020.

## 1.4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik ANRI melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik ANRI berdasarkan pada kategori informasi publik. Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ANRI wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mengumumkan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui situs web [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id) dan beberapa medium lainnya, seperti papan pengumuman, spanduk, flyer atau baliho. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di ANRI juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan ANRI.

## 1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan ANRI

Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, struktur organisasi PPID di ANRI, meliputi atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Utama, PPID ANRI yang dijabat Kepala Biro Perencanaan dan Humas, dan PPID Pembantu yang dijabat oleh pimpinan tertinggi di Satuan Kerja. Adapun ANRI memiliki 3 (tiga) satuan kerja yang terdiri dari, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan berlokasi di Bogor, Pusat Jasa Kearsipan berlokasi di Warung Buncit Jakarta Selatan, dan Balai Arsip dan Tsunami (BAST) berlokasi di Banda Aceh.

PPID Pembantu merupakan bagian dari Perangkat PPID di ANRI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Pada tahun anggaran 2020, pelaksanaan pelayanan informasi masih terpusat dilaksanakan oleh satu orang PPID Utama dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dan Humas. Rencananya, tahun 2021, setiap PPID Pembantu akan bersiap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan tugasnya, PPID maupun PPID Pembantu dapat dibantu oleh pejabat fungsional. Adapun penugasan pejabat fungsional pembantu PPID ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan PPID.

# Bab II

## Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik di ANRI telah dilakukan genap satu dasa warsa. Mulai pada tahun 2010, tepat pada tahun yang sama diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP, ANRI telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Ini menjadi tonggak sejarah dimulainya implementasi KIP di lingkungan ANRI. Pada waktu yang sama, ANRI pun telah mulai memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan sebagai komitmen ANRI untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi yang terkait dengan fungsi ANRI sebagai badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan. Adapun petunjuk teknis yang mengatur mengenai pelayanan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI, di mana peraturan tersebut merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI.

Adapun alur pelayanan informasi publik di ANRI secara teknis diatur dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP). Sampai saat ini SOP AP yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi publik yaitu:

- SOP AP No 1 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik
- SOP AP No 2 Tahun 2014 tentang Penyajian Informasi Publik
- SOP AP No 87 Tahun 2016 tentang Uji Konsekuensi
- SOP AP No 88 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pengajuan Keberatan Informasi
- SOP AP No 58 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP AP No 59 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- SOP AP No 60 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP AP No 61 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi
- SOP AP No 62 Tahun 2019 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik

Meskipun terjadi perubahan struktur organisasi ANRI beberapa kurun waktu terakhir, SOP AP yang berkaitan dengan KIP di atas dinilai masih relevan. Hal tersebut dikarenakan, SOP AP disusun dengan bersifat *ad hoc* sehingga tidak meyebut secara spesifik unit kerja yang tertuang dalam struktur organisasi. Kendati demikian, beberapa SOP AP masih harus dilengkapi dengan SOP AP yang berskala mikro serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

## 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap masyarakat ataupun badan hukum yang memohon informasi melalui PPID ANRI akan dilayani sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik yang berlaku umum dan internal ANRI. Kegiatan pelayanan informasi terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI Gedung A, Lantai 2.




Gambar 2.  
Suasana Pelayanan  
Informasi Publik  
Tatap Muka

Setiap pemohon informasi baik masyarakat ataupun badan hukum wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2020, PPID ANRI mulai berkoordinasi dengan pimpinan di satuan kerja, untuk bekerja sama membentuk PPID Pembantu di satuan kerja yang berada di lingkungan ANRI.




Gambar 3.  
Pusat Pelayanan Informasi  
PPID ANRI

Pada setiap permohonan informasi publik, PPID ANRI dibantu oleh pejabat fungsional pembantu untuk memastikan agar setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi baik tercetak ataupun yang sudah disediakan aplikasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan medium telepon, petugas layanan tetap mendaftarkan dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan *digital file* identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara atau medium, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, faksimil, telepon, dan daring (*online*) melalui aplikasi *electronic-PPID* (e-PPID) yang beralamat di <https://www.anri.go.id/eppid/>.



Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id

Dalam hal pelayanan informasi publik secara langsung ANRI juga menyediakan fasilitas khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Sarana ini telah dikembangkan sejak tahun 2018 yang menunjukkan komitmen ANRI sebagai Badan Publik yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat penyandang disabilitas.



Gambar 5. Tombol Bantuan Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Selain itu, untuk mendukung terlaksananya kelancaran pelayanan informasi publik, di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sarana	Jumlah Barang
1.	P.C Unit	4 buah
2.	Meja Layanan	1 buah
3.	Screen Proyektor	1 buah
4.	Mesin Fotokopi	1 buah
5.	Mading Elektronik	1 buah
6.	Jam Dinding	1 buah
7.	Filling Cabinet Besi	1 buah
8.	Rak Kayu	1 buah
9.	Meja Komputer	3 buah
10.	Kotak Saran	1 buah
11.	Pemindai	2 buah
12.	Papan Tulis	1 buah
13.	Meja Kerja Kayu	2 buah
14.	Telepon dan faksimili	1 buah
15.	Ponsel Pintar	1 buah

Tabel 1.  
Sarana dan Prasarana  
di Pusat Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID ANRI juga menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa medium yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website ([www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)), papan pengumuman, mading elektronik, dan akun resmi (*official account*) media sosial ANRI. Akun resmi media sosial ANRI yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari facebook, Instagram dan twitter. Selain itu, PPID ANRI juga memiliki akun media sosial *platform* instagram dengan nama pengguna @ppidanri. Akun tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Sampai 31 Desember 2020, akun @ppidanri memiliki jumlah pengikut 534.

Gambar 6.  
Tampilan Halaman Muka  
Instagram PPID ANRI



Selain sarana dan prasarana di atas, pada tahun 2020 ini PPID ANRI telah melaksanakan beberapa inovasi. *Pertama*, Pada tahun 2020, PPID ANRI merilis Layanan Informasi Publik Tatap Muka Virtual ANRI (LIPTARI) sebagai bagian dari pelayanan informasi publik secara tidak langsung dan menjadi upaya responsif PPID ANRI terhadap kondisi pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik ini menjadi wujud transformasi pelayanan informasi publik dari cara-cara yang lama ke cara *online*. Pengembangan dan penggunaan e-PPID juga diharapkan dapat berkontribusi dalam terlaksananya pelayanan informasi publik yang mudah, sederhana, cepat dan murah. *Kedua*, aplikasi *mobile* PPID ANRI telah didaftarkan pada *google playstore*. Namun, untuk aplikasi *mobile* ini masih mengambil data (*mirroring*) dari website [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id).

Gambar 7.  
Syarat dan  
Ketentuan LIPTARI

**ARSIP NASIONAL  
ANRI REPUBLIK INDONESIA**

**LIPTARI**  
(Layanan Informasi Publik Tatap Muka Virtual ANRI)

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Badan Publik bersikap responsif untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memohon informasi secara tatap muka di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Bagi masyarakat yang ingin memohon informasi publik secara tatap muka, kini pusat layanan informasi publik ANRI telah menyediakan layanan informasi publik tatap muka secara virtual melalui whatsapp video call. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

- 1** Masyarakat terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas layanan informasi untuk mendaftarkan diri melalui whatsapp PPID ANRI, dengan mengirimkan softcopy identitas pemohon informasi (KTP/SIM/Kartu Mahasiswa) dan foto pribadi secara swafoto (selfie)
- 2** Setelah petugas layanan memverifikasi pendaftaran, maka pemohon informasi akan dihubungi petugas untuk memperoleh jadwal pelaksanaan video call
- 3** Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pemohon informasi melakukan whatsapp video call dengan petugas layanan informasi.

Nomor Whatsapp  
PPID ANRI:  
081218143531

*Ketiga*, pembaharuan website [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id) yang lebih mudah digunakan (*user friendly*) baik oleh admin maupun oleh pemohon informasi. Pada aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pemohon dan admin untuk bercakap melalui fitur konsultasi ataupun menuliskan pesan pada menu permohonan informasi publik.



Gambar 8.  
Tampilan Halaman Muka  
Aplikasi Mobile PPID ANRI

Setiap tahun ke tahun, PPID berupaya melakukan perbaikan dan inovasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan KIP di lingkungan ANRI. Pada tahun anggaran 2021, direncanakan akan dilakukan beberapa inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan KIP di lingkungan ANRI, antara lain:

- Pembangunan *command center* dan *media center* sebagai Pusat Penyajian Informasi Publik;
- Sinergi ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional untuk mengembangkan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan sebagai media informasi publik bagi Badan Publik;
- Sinkronisasi *back end process* (kegiatan kearsipan) dengan *front end process* (kegiatan pelayanan informasi);
- Pengembangan aplikasi *mobile* PPID berbasis IOS dan berada dalam satu aplikasi *mobile* bersama yang dikelola ANRI.



## 2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, pelaksanaan pelayanan informasi publik di ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan Humas selaku PPID ANRI. Selain melakukan pelayanan informasi, PPID ANRI juga mengoordinasikan pengajuan keberatan informasi yang diajukan masyarakat atau badan hukum yang ditujukan kepada atasan PPID. Adapun atasan PPID di ANRI adalah Sekretaris Utama.

Selain itu, pada kegiatan rutin pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID juga dibantu pejabat fungsional PPID yang ditempatkan di Biro Perencanaan dan Humas. Di ANRI, pejabat fungsional pembantu PPID terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu dan umum yang meliputi arsiparis, pranata humas dan fungsional umum kehumasan. Penugasan Pejabat fungsional pembantu PPID ditetapkan dalam Keputusan PPID ANRI dan senantiasa diperbaharui setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada awal tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI yang ditetapkan tanggal 2 Januari oleh PPID ANRI.

Pada pertengahan tahun anggaran 2020, tepatnya tanggal 30 Juni 2020 ANRI telah melakukan penyederhanaan birokrasi yang memangkas eselon III dan IV. Para pejabat struktural tersebut disetarakan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan substansi unit kerja. Berdasarkan hal ini, penugasan pejabat fungsional pembantu kemudian diperbaharui melalui Keputusan PPID ANRI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI. Dengan demikian, jumlah komposisi pejabat fungsional pada unit Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, terdiri dari:

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pranata humas tingkat keahlian	12 orang
2.	Pranata humas tingkat keterampilan	2 orang
3.	Arsiparis tingkat keterampilan	2 orang
4.	Fungsional umum kehumasan	1 orang
	Jumlah	17 orang

Tabel 2.  
Sumber Daya Manusia  
di Pusat Pelayanan Informasi  
PPID ANRI Tahun 2020

Para pegawai yang ditugaskan sebagai pejabat fungsional pembantu PPID tersebut secara rutin melakukan koordinasi teknis dengan:

- Pegawai yang mengelola arsip aktif di unit kerja sejumlah 24 orang;
- Pegawai yang mengelola arsip inaktif di unit kearsipan sejumlah 13 orang;
- Pegawai yang mengelola arsip statis sejumlah 110 orang;
- Pegawai yang mengelola teknologi informasi sejumlah 3 orang;
- Pegawai yang menangani urusan hukum sejumlah 1 orang.

Dengan demikian sebenarnya jumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di ANRI sangat banyak dan tidak hanya terbatas yang ditugaskan di Pusat Pelayanan Informasi PPID. Adapun koordinasi teknis yang kerap dilaksanakan ialah melalui rapat kerja baik secara luring maupun daring, ataupun surat dinas internal antar atasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud.

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan mengenai pengelolaan KIP, pada tahun 2020 PPID ANRI melaksanakan dua kali *Workshop*. *Workshop* pertama digelar pada 17 November 2020 yang mengangkat tema Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Pada *workshop* ini diikuti oleh Atasan PPID, PPID ANRI, PPID Pembantu, pejabat fungsional pembantu PPID di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip aktif di unit kerja, perwakilan pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip inaktif di Pusat Arsip, dan perwakilan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang diperbantukan dalam kegiatan pengelolaan KIP. *Workshop* ini digelar secara daring dan luring.

*Workshop* kedua digelar pada 18 November 2020 yang mengangkat tema Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Pada *workshop* kedua digelar secara daring yang turut menghadirkan narasumber tenaga ahli KI Pusat yang merupakan Koordinator Monitoring dan Evaluasi KIP Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Fathul Ulum. Pada *workshop* ini, diikuti oleh Atasan PPID, PPID ANRI, PPID Pembantu, pejabat fungsional pembantu PPID di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI.

### **2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik**

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ANRI Tahun 2020 sebesar Rp. 114.600.000,- Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi Publik di Pusat Pelayanan Informasi PPID, honor tim selama satu bulan dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk anggaran pengelolaan informasi arsip dinamis dan arsip statis serta fasilitas penunjang lainnya dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja terkait.

# Bab III

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

ANRI memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang menguatkan pada prinsip dan kaidah kearsipan. Ini tak lain dilakukan ANRI untuk menjadi *role model* bagi Badan Publik lain untuk memberikan informasi publik yang autentik dan terpercaya, serta cepat dan mudah menyajikan informasi publik karena pendokumentasian informasi yang mengacu pada prinsip-prinsip kearsipan. Hal tersebut pun sejalan dengan visi PPID “Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya”.



Dalam hal informasi publik yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas organisasi yang biasanya banyak terdokumentasi dalam arsip dinamis, ANRI menetapkan aturan berupa Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Menjadi Informasi Publik. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu menciptakan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat.

Pada tahun 2020 telah disusun Daftar Informasi Publik yang disajikan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. Pada daftar tersebut terdapat 211 nomor jenis informasi yang disajikan. Daftar Informasi Publik yang telah disusun ini selanjutnya ditetapkan oleh PPID ANRI dan dipublikasi di laman [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)

Pada tahun anggaran 2020, terdapat 109 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID ANRI. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:


- Dari 109 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 1 permohonan informasi, Februari terdapat 2 permohonan informasi, Maret tidak terdapat permohonan informasi, April terdapat 6 permohonan informasi, Mei terdapat 3 permohonan informasi, Juni terdapat 8 permohonan informasi, Juli terdapat 22 permohonan informasi, Agustus terdapat 5 permohonan informasi, September terdapat 26 permohonan informasi, Oktober terdapat 18 permohonan informasi, November terdapat 14 permohonan informasi dan Desember terdapat 5 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 9 permohonan informasi;
- Dari 109 permohonan informasi, terdiri dari 12 pemohon kategori badan hukum/instansi dan 97 kategori perorangan;
- Dari 109 permohonan informasi, terdiri dari 5 pemohon dari instansi pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, 2 pemohon dari perguruan tinggi, 9 pemohon dari instansi swasta, 1 pemohon dari organisasi nirlaba dan 92 pemohon berasal dari perorangan;
- Mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2020, terdiri dari 1 permohonan informasi dilakukan pemohon dengan datang langsung dan 108 permohonan informasi dilayangkan secara tidak langsung, dengan rincian melalui surat elektronik (*electronic mail*) sebanyak 56 permohonan informasi, LIPTARI sebanyak 33 permohonan informasi, *website* [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id) sebanyak 18 permohonan informasi, dan surat konvensional sebanyak 1 permohonan informasi.

**Grafik 1.**  
Permohonan Informasi  
Tahun Anggaran 2020




■ Badan hukum/Instansi ■ Perorangan

**Diagram 1.**  
Kategori Pemohon Informasi  
Selama Tahun 2020



■ Secara Langsung ■ Tidak langsung

**Diagram 2.**  
Mekanisme Permohonan Informasi  
Selama Tahun 2020




**Grafik 2.**  
Rincian Permohonan Informasi  
Secara Tidak Langsung  
Tahun 2020

Dari 109 permohonan informasi, PPID ANRI memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 104 pemohon informasi, rata-rata dalam kurun waktu maksimal 10 ditambah 7 hari (untuk beberapa permohonan, disertai dengan pemberitahuan perkembangan proses permohonan untuk yang masuk dalam fase penambahan 7 hari). Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 5 hari kerja.

Pada tahun 2020 terdapat 5 permohonan informasi yang ditolak dan tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi. Penolakan terhadap 5 permohonan informasi tersebut dikarenakan informasi publik yang diminta oleh pemohon bukan dalam penguasaan ANRI. Informasi yang dimohon berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Publik lain.

Selama tahun 2020, substansi informasi yang diminta oleh masyarakat kepada PPID ANRI antara lain:

- 36 permohonan informasi tentang profil ANRI/kunjungan/magang dan kegiatan kelembagaan;
- 54 permohonan informasi tentang konservasi arsip;
- 4 permohonan informasi tentang pembinaan kearsipan;
- 1 permohonan informasi tentang akreditasi dan pengawasan kearsipan;
- 1 permohonan informasi tentang pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- 13 permohonan informasi lainnya.



Selain memberikan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, PPID ANRI juga secara pro aktif melaksanakan layanan informasi melalui penyediaan informasi publik sesuai dengan jenis keterbukaan informasi publik pada situs resmi ([www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)) yang dapat diakses publik serta melalui papan pengumuman konvensional maupun elektronik (*touch screen*). Penyediaan Informasi publik dilaksanakan sesuai dengan jenis keterbukaan informasi; informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat. Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi juga telah dilakukan ANRI dalam menyediakan beberapa informasi tentang arsip statis melalui situs [www.jikn.go.id](http://www.jikn.go.id).

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	1	3	-	-	1	-	-	1
Februari	2	6,5	2	-	-	-	-	-
Maret	0	0	-	-	-	-	-	-
April	6	6,16	5	-	1	-	-	1
Mei	3	4,6	3	-	-	-	-	-
Juni	8	4,37	8	-	-	-	-	-
Juli	22	3,7	22	-	-	-	-	-
Agustus	5	4,6	4	-	1	-	-	1
September	26	2,03	26	-	-	-	-	-
Oktober	18	3,4	17	-	1	-	-	1
November	14	9,57	13	-	1	-	-	1
Desember	4	14	4	-	-	-	-	-

**Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik**

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Di mana pada tahun 2019 jumlah permohonan informasi mencapai 62 orang, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 109 orang. Selain itu, selama tahun anggaran 2020 jumlah permohonan informasi yang diajukan secara tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 108 permohonan informasi. Hanya 1 permohonan informasi yang diajukan secara langsung. Kondisi ini amat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia.

Kendati demikian, jumlah permohonan informasi ini tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Besar kemungkinan masyarakat telah memperoleh informasi yang dicari dari laman resmi [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), sehingga masyarakat tidak perlu melakukan permohonan informasi publik. Berkaitan dengan kualitas pengelolaan KIP di ANRI, jika berkaca pada hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di lingkungan ANRI yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, hasilnya ANRI masuk pada kualifikasi "Informatif" kategori LPNK dengan jumlah nilai 92,64.



**Gambar 9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020**

# Bab IV

## Kendala

Penyelenggaraan layanan informasi publik di ANRI tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2020:

1. Pelaksanaan layanan informasi publik masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PPID Pembantu, dikarenakan masih dibutuhkan persiapan baik sumber daya manusia serta sarana dan prasarana;
2. Sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI masih terkendala untuk diperbaharui. Ini dikarenakan terdapat efisiensi dan pengalihan anggaran pada masa darurat kesehatan pandemi COVID-19;
3. Aplikasi *mobile e-ppid* masih bersifat sederhana belum dapat terintegrasi dalam satu aplikasi *holding* yang dikelola Biro Perencanaan dan Humas;
4. Kebijakan internal Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik masih belum dipahami seksama oleh para pegawai;
5. Beberapa SOP terkait pengelolaan KIP perlu disesuaikan dengan perkembangan TIK, kebutuhan organisasi dan publik;
6. Ruang Pusat Pelayanan Informasi dapat dipertimbangkan lebih strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;

# Bab V

## Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2020, berikut adalah beberapa rekomendasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ANRI, melingkupi:

1. Dibutuhkan koordinasi dan bimbingan lebih intensif dengan PPID Pembantu, sehingga siap melakukan pelayanan informasi publik dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada. Adapun pemenuhan kebutuhan tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2022;
2. Pembaharuan sarana dan prasarana akan diusulkan pada anggaran tahun 2021, di mana pada tahun anggaran ini pun akan dibentuk *comand center* dan *media center* sebagai tempat penyajian informasi publik;
3. Aplikasi *mobile e-ppid* akan dibangun pada tahun 2021, sekaligus dengan pembangunan aplikasi *mobile IOS*;
4. Sosialisasi dan internalisasi Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI dapat lebih intensif dilakukan agar lebih mudah dan cepat dimaknai dalam satu pandangan yang sama;
5. SOP terkait pengelolaan KIP perlu disesuaikan dengan perkembangan TIK, kebutuhan organisasi dan publik;
6. Ruang Pusat Pelayanan Informasi akan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat yang akan dipilih dimungkinkan di *lobby Gedung A*;
7. Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja (pengolah) sebagai pemilik informasi perlu dilaksanakan lebih intensif dan persuasif, untuk memudahkan koordinasi baik dalam penyajian informasi publik, pemutakhiran Daftar Informasi Publik maupun saat pelaksanaan uji konsekuensi.

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI.

Jakarta, Januari 2021  
Kepala Biro Perencanaan dan Humas  
selaku PPID ANRI



Widarno, SH., MH.



*Terima kasih  
atas kerja sama semua pihak*

**ARSIP NASIONAL RI**

*Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik*

**INFORMATIF**

*oleh* **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



Arsip Nasional Republik Indonesia

2022

LAPORAN  
TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK